



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, 21 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Sanusi Taran, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Mafutubu Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tuguha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan-Maluku Utara Kode Pos 97715 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 11/SKK/PA.SS/2020 tanggal 24 Agustus 2020, sebagai Pemohon (Tergugat Rekonvensi);

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, 04 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, Kel. Gubu Kusuma, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Termohon (Penggugat Rekonvensi);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi);

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara yang tercatat dan teregister sesuai Kutiapan Akta Nikah Nomor : 0024/05/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018 bertepatan dengan 19 Jumadil Tsaniah 1439 Hijriyah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara ;
2. Bahwa setelah menikah sebagaimana dalam Posita angka 1 (Satu) di atas, PEMOHON dan TERMOHON memutuskan untuk tinggal berpisah dan tinggal dirumah orang tua masing-masing yaitu PEMOHON Tinggal di Kediaman Orang tuanya yang berkedudukan di Kelurahan Fobaharu, Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan, Termohon memutuskan Tinggal di Kediaman Orang Tuanya yang berkedudukan di Kelurahan Gubukusuma, Rt. 005, Rw. 003, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON awalnya memang sudah ada permasalahan yang mengakibatkan keduanya tidak bisa hidup bersama dalam keadaan Rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri lainnya ;
4. Bahwa selama perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah di Karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Fulan, Umur 2 (dua) Tahun, Laki-Laki ;
5. Bahwa kebahagiaan yang seharusnya dapat dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON kenyataanya ini tidak

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dikarenakan adanya satu perselisihan dan pertengkaran yang dilandasi alasan-alasan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa setelah menikah TERMOHON memutuskan untuk tinggal bersama Kedua Orang tuanya dan tidak mau ikut tinggal bersama PEMOHON. Bahkan pada waktu setelah dilaksanakan pernikahan TERMOHON tidak mau pergi ke kediaman orang tua PEMOHON untuk meminta Barakati (do'a dan restu) pernikahan kepada Keluarga Besar dan Orang Tua PEMOHON ;
- 5.2. Bahwa atas permasalahan itu antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran. sehingga setelah selesai dilaksankannya acara pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara keduanya memilih untuk ikut dengan keluarganya masing-masing dan pada saat itu juga keduanya memilih untuk tinggal berpisah ;
- 5.3. Bahwa hingga sampai saat ini TERMOHON masih tetap tinggal bersama Kedua Orang Tuanya di Kelurahan Gubukusuma, Rt. 005, Rw. 003, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dan tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai Istri untuk melayani dan memberikan nafkah batin kepada PEMOHON
6. Bahwa atas permasalahan yang telah dijelaskan pada Posita Angka 5.1, 5.2, 5.3, diatas membuat PEMOHON merasa menderita dan tertekan secara batin. Beban yang harus dijalani oleh PEMOHON selama hidup berpisah dan tinggal seorang diri membuat PEMOHON meyakinkan niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini dengan cara bercerai melalui Pengadilan Agama Soa-sio;
7. Bahwa berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PEMOHON berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Soasio. Hal ini didasarkan karena tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sakinah, mawadah, waramah

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat di wujudkan lagi oleh PEMOHON dan TERMOHON dalam sebuah ikatan perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin PEMOHON untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Biaya Perkara Sesuai Hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; (ex aqua et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan oleh Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I , Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio tanggal 15 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **jawaban** secara tertulis bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1, 3, 4.

Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 2, 5.1, 5.2, 5.3, sedangkan pada dalil Nomor 6, 7, Termohon membenarkan dengan klausul;

Bahwa Pemohon dalam **Replik** tetap pada permohonannya dan Termohon dalam **Dupliknya** tetap pada jawaban, selengkapanya terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam **gugatan rekonvensinya**, telah mengajukan tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **Jawaban Rekonvensi** secara tertulis bahwa Tergugat menolak sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi dan menyampaikan kesanggupannya memberikan nafkah sejumlah uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian:

- ✓ Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- ✓ Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- ✓ Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bahwa terhadap Jawaban Rekonvensi Tergugat, Penggugat dalam **Replik Rekonvensi** bersedia mengurangi tuntutan menjadi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam **Duplik Rekonvensi** tetap pada jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kovenensi/Tergugat Rekovensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272053101980001, tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/05/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2)

B. Saksi

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW.02 Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Saksi kenal Pemohon adalah sepupu Saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Lisnawati
- ✓ Pemohon dan Termohon menikah tanggal 7 Maret 2018
- ✓ Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak
- ✓ Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak tinggal bersama, setahu Saksi setahun yang lalu Pemohon kerja di Papua dan Termohon tinggal bersama orangtuanya

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.01 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Pemohon dan Termohon menikah bulan Maret 2018
- ✓ Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon di Fobaharu sedangkan Termohon di rumah orangtuanya
- ✓ Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setelah menikah karena waktu akad nikah orangtua Pemohon minta restu kepada orangtua Termohon tapi orangtua Termohon tidak datang
- ✓ Pemohon sekarang di Papua dan Termohon tinggal bersama orang tuanya

Saksi 3, lahir 28 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.02 Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Pemohon dan Termohon menikah sudah 2 tahun berjalan
- ✓ Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah
- ✓ Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setelah menikah karena orangtua Termohon tidak merestu
- ✓ Saksi pernah jenguk anak Pemohon dan Termohon dan memberinya uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), bahkan sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu)

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Saksi 1, tempat tanggal lahir Tidore 21 Juni 1978, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.006 RW.03 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Pemohon dan Termohon menikah sudah ada 2 tahun di KUA Tidore Utara
- ✓ Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama
- ✓ Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setelah menikah karena waktu akad nikah orangtua Termohon tidak datang, lalu nenek Pemohon menarik cucunya keluar kantor KUA karena keluarga Pemohon takut anaknya akan dibawa oleh keluarga Termohon hingga terjadilah keributa
- ✓ Ibu Pemohon pernah cerita waktu Idul Fitri setahun yang lalu mem beri cucunya uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Saksi 2, tempat tanggal lahir Tidore 13 Maret 1956, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.005 RW.03 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Pemohon dan Termohon menikah sudah ada 2 setengah tahun lalu
- ✓ Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama
- ✓ Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena waktu akad nikah keluarga Termohon mengajak Pemohon untuk datang bertemu orangtua Termohon tapi keluarga Pemohon menolak hingga terjadi keributan
- ✓ Setahu Saksi Pemohon pernah memberi uang, baju dan kue kepa da anaknya 2 kali

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Temohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonan konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan sanggup memberikan tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi dan tidak keberatan atas kemauan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai serta menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil Pemohon angka 1, 3, dan 4.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 2, 5.1, 5.2, dan 5.3, dan pada angka 6 dan 7 Termohon memberikan pengakuan yang berklausul, sehingga Termohon wajib membuktikan dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti Tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil angka 5.1, 5.2 dan 5.3 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selesai acara akad nikah dan tidak pernah tinggal bersama sejak saat itu sampai kurang lebih 2 (dua) tahun adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil angka 5.1, 5.2 dan 5.3 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selesai acara akad nikah dan tidak pernah tinggal bersama sejak saat itu sampai kurang lebih 2 (dua) tahun adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon mengenai dalil angka 5.1, 5.2 dan 5.3 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selesai acara akad nikah dan tidak pernah tinggal bersama sejak saat itu sampai kurang lebih 2 (dua) tahun adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon angka 5 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akad nikah selesai dilaksanakan karena Pemohon tidak mau diajak kerumah Termohon dan memilih pulang kerumah orang tuanya adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon angka 5 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akad nikah selesai dilaksanakan karena Pemohon tidak mau diajak kerumah Termohon dan memilih pulang kerumah orang tuanya adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 07 Maret 2018;
- ✓ Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung pulang kerumah orang tua masing-masing dan tidak pernah hidup bersama sampai saat ini;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ardilan Munir, laki-laki, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga kontrak di Papua sejak satu tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, laki-laki, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- ✓ Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung pulang kerumah orang tua masing-masing dan tidak pernah hidup bersama sampai saat ini;
- ✓ Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga kontrak di Papua;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghalizhan*), yang mana ikatan tersebut harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, saling menerima satu sama lain serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban antar suami dan isteri. Akan tetapi jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, suami istri telah hidup terpisah, maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah tekanan dan jauh dari ketenteraman.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu merupakan ciri rumah tangga yang sangat rapuh dan sulit untuk disatukan dan juga apabila tetap dipertahankan akan hanya mendatangkan mafsadat atau beban baik lahir maupun batin. Hal demikian terbukti dari usaha keluarga dan juga Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon namun tidak berhasil, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlarnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada persidangan, keduanya saling menyalahkan satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" tidak dapat terwujud, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka 2 (dua) dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa,

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Anak sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya menolak semua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menurunkan semua tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Anak berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya sanggup memberikan semua tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Anak berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian:

- ✓ Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- ✓ Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- ✓ Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Anak dari Penggugat maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah sehingga majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pentingnya nafkah *iddah* bagi Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan sehingga dengan nafkah *iddah* tersebut dapat membantu Penggugat untuk bisa mandiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, dan pemberian ini berdasarkan kemampuan Tergugat, hal mana sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaaq* ayat 7, yang artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*",

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah *iddah* Penggugat dapat diterima dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut *mut'ah* sehingga majelis hakim mempertimbangkan: *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Meskipun Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalani hidup bersama sebagai suami istri sebagaimana fakta dipersidangan namun Penggugat telah melahirkan seorang anak, sudah selayaknya bagi seorang suami yang sah memberikan kenang-kenangan sebagai tanda bahwa keduanya pernah saling mencintai dan itu semua diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai tenaga kontrak tidak tetap, dengan berpenghasilan cukup, dipandang wajar oleh majelis hakim untuk diberikan *mut'ah* yang layak untuk Penggugat;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian begitu pentingnya *mut'ah* bagi Penggugat, hal mana pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *Al-Baqarah* ayat 241, yang artinya;

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menentukan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai kemampuannya, sehingga menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah-nafkah dan *mut'ah* dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah anak (biaya hadhanah) yang harus dibayar oleh Tergugat ditambah 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 53 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan biaya pemeliharaan untuk anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ARDILAN MUNIR, laki-laki, umur Umur 2 (dua) Tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biayapendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI S, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)